



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penerbitan SK Konversi NIP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kepala Instansi
2. Fotocopy sah SK CPNS
3. Fotocopy sah SK PNS
4. Fotocopy sah SK Pangkat Terakhir
5. SK Konversi NIP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lengkapi Syarat yang sudah ditentukan dan serahkan kepada Petugas pada Sub Bidang Pensiun dan INKA BKPSDM Kab. Barito Utara
2. Petugas BKPSDM Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas untuk diverifikasi apabila dinyatakan sudah lengkap maka akan diteruskan kepada Kasubbid Pensiun & INKA namun apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk selanjutnya dilengkapi.
3. Kasubbid Pensiun dan INKA menerima berkas yang sudah diverifikasi untuk selanjutnya membuat nota pertimbangan/surat pengantar permohonan perbaikan SK Konversi NIP ybs sekaligus membubuhkan paraf koordinasi untuk selanjutnya diarahkan kepada Pimpinan secara berjenjang sampai dengan Kepala BKPSDM dan Sekda.
4. Berkas yang sudah dibubuhi paraf dan didisposisi pimpinan serta semua berkas permohonan perbaikan SK Konversi NIP beserta surat pengantar yang sudah ditanda tangani oleh Ka. Badan untuk selanjutnya memerintahkan kepada Staf kepegawaian untuk melakukan entri data pemohon pada aplikasi SAPK.
5. setelah Melakukan entri data petugas melakukan pengiriman berkas sebagai bukti fisik ke BKN Reg. VIII dan BKN Pusat di Jakarta untuk proses selanjutnya di BKN Pusat.
6. Tunggu Proses di Jakarta. Bila SK selesai dan sudah diterima oleh BKPSDM Kab. Barito Utara maka akan dilakukan pengagendaan dan diserahkan kepada pemohon. pemohon akan dihubungi via telpon/sms

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

30 Hari

Proses Pelayanan pada BKPSDM Kab. Barito Utara untuk Usul Penerbitan SK Konversi NIP memerlukan waktu 30 hari. Setelah selesai Proses di BKPSDM Kab. Barito Utara, berkas usul dimaksud dikirim ke BKN Pusat di Jakarta untuk proses persetujuan dan Penerbitan SK Konversi NIP dengan waktu kurang lebih 1 bulan.

Waktu Penyelesaian yang tertera tersebut hanya estimasi waktu sebab proses penyelesaiannya menyesuaikan dengan SOP BKN Pusat sehingga waktu penyelesaian bisa diperpanjang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Konversi NIP

Pengaduan Layanan